



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Agustus 1988

SURAT-EDARAN

NOMOR: SE - 004 / J. A / 8 /1988

TENTANG

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI
(PASAL 34 Sub c UNDANG - UNDANG NO. 3 TAHUN 1971)**

Berdasarkan hasil penelitian selama ini ternyata bahwa kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Negara. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya hambatan - hambatan yang dihadapi sejak tahap penyidikan, penuntutan dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi Perkara - perkara tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang Undang No. 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan petunjuk berupa Fatwa dan Surat Edaran, yaitu :

- a. Fatwa Mahkamah Agung No. 37/ TU/ 89166/ Pid, tanggal 12 Januari 1988
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang "Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti".

Fatwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum dan jalan keluar terhadap hambatan - hambatan yang dihadapi selama ini.

Dalam rangka pelaksanaan 'Ketentuan - ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 34 sub c Undang - Undang No. 3 Tahun 1971, diminta perhatian para Jaksa agar dengan berani dan penuh kejujuran melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran tersebut tanpa ragu - ragu.

Untuk maksud tersebut bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Pada tahap penyidikan

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri / suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal -11 Undang - Undang No. 3 Tahun 1971 penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan - kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.

2. Pada tahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan, Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran berupa pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang -barang yang disita dalam tahap penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang - barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti, adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

3. Pada tahap eksekusi.

- a. Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa Pengkutor melakukan Penyitaan

terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa melakukan campur tangan pihak Pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yaitu dituangkan dalam penetapan dan lain - lain.

- b. Seandainya dengan pelaksanaan kali ini, jumlah barang - barang yang dimiliki oleh terpidana juga tidak mencukupi lagi. kekurangan yang masih ada, agar ditagih melalui gugatan perdata.
 - c. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang - Undang No. 3 Tahun 197 1, agar diusahakan adanya pemberian kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada Jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasihat Hukum) untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara / instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang.
4. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran pengganti berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada, para ahli warisnya, yang sebanyak - banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.
 5. Dalam hal perolehan barang - barang hasil korupsi yang ada pada Orang lain sebagian atau seluruhnya, maka untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa mengusahakan pengembalian barang - barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai barang - barang itu. Juga upaya - upaya tersebut tidak membawa hasil, Jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memudah tangankan barang - barang tersebut.
 6. Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan usaha pengembalian pembayaran uang pengganti, atau karena perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Staatsblad 1922 No.. 552 dan peraturan peraturan, perundang - undangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sesuai dengan fungsinya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum cq Direktorat Perdata Kejaksaan Agung menghimpun, meneliti, mengendalikan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan terhadap setiap upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian / pembayaran uang pengganti tersebut, selanjutnya melaporkan hasil - hasilnya Kepada Jaksa Agung RI (U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

7. Pelelangan terhadap barang - barang yang disitu agar dilaksanakan segera dengan perantaraan pejabat Kantor Lelang Negara setempat.
8. Jika belum dilakukan upaya - upaya tersebut butir 3 sampai dengan butir 6 ternyata terpidana, ahli waris atau pihak ketiga karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti atau menyerahkan barang - barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka Kepala Kejaksaan Tinggi segera melaporkan disertai saran pendapat dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Jaksa Agung.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH